



**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEER TO PEER LENDING
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERdata**

Imam Mahmudi (ES, Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto),

mudiimam5@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur serta perlindungan hukum yang ada dalam transaksi pembiayaan Fintech Investree Peer to Peer Lending syariah yang telah terdaftar di OJK . Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah kualitatif penelitian ini menggunakan kajian penelitian yuridit-normatif yang mana peneliti menggunakan objek penelitian berupa pustaka-pustaka baik itu berupa buku, peraturan perundang-undangan, majalah, sehingga penulisan ini bersifat penulisan pustaka,.

Hasil penelitian ini adalah dalam transaksi *Peer To Peer Lending* Syariah telah mempertemukan antara para pihak baik pemilik dana dengan pihak yang telah membutuhkan dana tersebut secara online melalui sistem e-cammerce didalam platform finteck dan terdapat beberapa jenis layanan yang menggunakan akad syariah. Adapun terkait dengan tinjauan secara hukum positif sangat jelas bahwa jenis usaha yang telah terdaftar pun di OJK belum seenuhna memberikan perlindungan hukum yang jelas terkait dengan perlindungan hak-hak para pihak, baik dari pemberi pembiayaan maupun pihak yang telah penerima pembiayaan tersebut. Sedangkan dalam tinjauan syariah atau islam transaksi *Peer To Peer Lending* Syariah menggunakan akad *wakalah bil -ujrah*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peer To Peer Lending Syariah, Hukum Islam, KUHPERdata

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the procedures and legal protections that exist in Fintech Investree Peer to Peer Lending sharia financing transactions that have been registered with the OJK. The approach method used by this author is qualitative. This research uses a juridical-normative research study in which the researcher uses the object of research in the form of libraries in the form of books, laws and regulations, magazines, so that this writing is literature writing.

The result of this research is that in Peer To Peer Lending Syariah transactions, both parties, both owners of funds and those who need these funds, online through the e-cammerce system on the finteck platform and there are several types of services that use sharia contracts. As for the positive legal review, it is very clear that even the types of businesses that have been registered with the OJK have not fully provided clear legal protection related to the protection of the rights of the parties, both from the financier and the party who has received the financing. or Islamic Sharia Peer To Peer Lending transactions using *wakalah bil -ujrah* contracts.

Keywords: Legal Protection, Peer To Peer Lending Sharia, Islamic Law, Civil Code

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat pada semua sektor, termasuk sektor ekonomi atau finansial yang juga memiliki terdapat perkembangan yang begitu efisien serta modern. Dengan adanya sebuah kemajuan teknologi dalam hal perkonomian nasional ini memiliki salah satu tujuannya ialah untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan kedepan yang lebih baik. Dengan begitu para praktisi ekonomi memperluas aktivitas ekonominya dalam hal keuangan yang saat ini mereka mulai mengintegrasikan melalui platform yang telah tersedia dalam sistem elektronik tersebut.

Kemajuan dalam bidang keuangan yang saat ini mulai dirasakan serta mulai beradaptasi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh teknologi yang bisa membuat sebagian kalangan mendapatkan kemudahan dari fasilitas tersebut. Perkembangan sistem perkonomian atau keuangan ini dalam hal teknologi sangatlah penting, dikarenakan supaya masyarakat bisa yakin dengan sistem keuangan yang ada di Indonesia bisa aman, stabil serta tentunya bisa membantu memenuhi sebagian kebutuhan bagi mereka yang menggunakan jasa keuangan tersebut. Salah satu perkembangan tersebut terjadi pada transaksi pinjam meminjam yang berbasis *Online*. Transaksi pinjam meminjam tersebut merupakan sebuah amanah yang wajib dikembalikan. Tidak hanya dalam hukum islam dalam KUHPerdara pun hutang piutang merupakan sebuah amanah yang suatu saat nanti harus dikembalikan.

Salah satu kemajuan transaksi hutang piutang yang saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat ialah *Financial Teknologi* atau *fintech*. *Fintech* merupakan sebuah layanan dari perbankan atau lembaga keuangan yang memiliki basis perangkat lunak dalam hal memberikan jasa layanan keuangan dengan memanfaatkan salah satu program yang ada didalam computer maupun teknologi yang lain. Pinjaman berbasis *Online* merupakan salah satu usaha tawaran yang telah diberikan oleh *fintech* melalui platform dari jasa keuangan. Praktik tersebut memberikan kemudahan untuk menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam secara *Online*. Posisi *Fintech* ialah selaku penyalur atau perantara dari pihak yang memiliki kelebihan harta dengan pihak-pihak yang membutuhkan harta tersebut. *Fintech* dengan transaksi pinjam meminjam yang telah diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara sangatlah beda. Yang mana dalam pasal tersebut mengatur bahwa para pihak yang terikat dalam pinjam meminjam tersebut memiliki hubungan hukum secara langsung melalui sebuah kesepakatan perjanjian pinjam meminjam. Bagi pihak pemberi pinjaman terdapat kewajiban untuk memberikan kepada pihak penerima dengan jumlah sesuai kesepakatan dan sebaliknya bagi pihak yang menerima piutang harus mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama-sama.

Sedangkan yang terjadi didalam sebuah layanan *Fintech* pihak yang telah memberikan pinjaman tidak bertemu secara langsung. Tidak menutup kemungkinan bahkan para pihak tidak saling mengenal dikarenakan didalam *Fintech* ini terdapat suatu wadah yang bisa menghubungkan untuk kepentingan diantara keduanya. Perkembangan serta percepatan dalam hal teknologi informasi seperti yang telah diuraikan diatas tentunya terdapat sebuah dampak yang negative maupun positif bagi sebuah perkembangan dalam peradaban manusia. Teknologi informasi tersebut tentunya memiliki dua sisi dikarenakan bisa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kesejahteraan akan tetapi juga terdapat peluang untuk menjadi sasaran yang sangat efektif dalam perbutan melawan hukum.

Kegiatan *Fintech* yang semakin berkembang ini, tentunya harus diikuti dengan sebuah regulasi atau payung hukum yang bisa memberikan pengayoman serta kepastian hukum, demi terciptanya sebuah persaingan yang sehat serta bisa memberikan kenyamanan baik kreditur maupun debitur yang terlibat dalam *Fintech* tersebut. Kenyamanan yang dimaksud antara lain ialah pihak yang menjadi debitur bisa mendapatkan jaminan atas kerahasiaan data pribadi ataupun bentuk jaminan lainnya yang saat ini sangat mudah tersebar di muka umum melalui media sosial. Begitu pun dengan pihak selaku kreditur yang harus memiliki rasa aman dan tenang dalam menjalankan sebuah usaha *Fintech*nya dikarenakan tidak melakukan transaksi secara langsung, yang mengakibatkan kesulitan dalam hal pemeriksaan jaminan serta analisa terhadap kemampuan untuk membayar hutang tersebut.

Dalam praktik dan pelaksanaan tentang hutang piutang yang berbasis *Online* tentunya sangat memerlukan adanya sebuah pengawasan dari lembaga-lembaga yang kompeten di bidang keuangan seperti halnya dewan pengawas syariah (DPS) otoritas jasa keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan atas pengawasan secara langsung mengenai praktik pinjam meminjam secara *Online* serta badan lainnya seperti Bank Indonesia yang merupakan lembaga independen wewenang atas pemberian izin oprasional terhadap penyelenggara *Fintech* tersebut. Berdasarkan uraian di atas pembahasan lebih lanjut tentang pinjam meminjam *Online* syariah dianggap sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, dikarenakan belum terdapat aturan hukum secara kusus mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam *Online* dan juga sangat menarik ditinjau dari segi subjek hukum, resiko, objek jaminan, hak dan kewajiban diantara para pihak (PERLINDINGAN HUKUM) terkait *Peer To Peer Lending* syariah perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam serta bagaimana penyelesaian hukumnya jika terjadi wansprestasi didalam pelaksanaan pinjam meminjam *Online* syariah.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mana penelitian ini menitik beratkan terhadap asas-asas yang ada didalam hukum. Dalam penelitian akan dilaksanakan sebuah analisa tentang perlindungan hukum yang telah dijalankan oleh bisnis pinjaman *online* yang berbasis syariah melalui dari berbagai aspek, termasuk regulasi perundang-undangan. Maka dari itu sumber bahan kajian hukum yang akan digunakan didalam meneliti penelitian ini selain menggunakan bahan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Selain itu juga menggunakan bahan hukum skunder dan tersier.

PEMBAHASAN

1. Pinjaman Online

a. Pengertian pinjaman Online (*Peer To Peer Lending* (P2P))

Pinjaman online atau yang lebih dikenal kenal *Peer To Peer Lending* (P2P) merupakan sebuah praktik yang telah memberikan pinjaman berupa uang terhadap pihak atau pembisnis dan juga sebaliknya. *Peer To Peer Lending* (P2P) adalah salah satu dari suatu produk *Financial Technology* yang mana bisa menghubungkan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dan melalui sistem dari teknologi informatika. Melalui hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi fungsi dari

intermediasi yang selama ini telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan dalam hal ini perbankan.

sistem yang telah diterapkan pada *Peer To Peer Lending* (P2P) sangatlah mirip dengan sistem yang ada pada marketplace online, yang mana marketplace tersebut memberikan fasilitas berupa wadah yang memiliki peran sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Terkait dengan hal ini *Peer To Peer Lending* (P2P) mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam. Jadi bisa disimpulkan bahwa *Peer To Peer Lending* (P2P) adalah *marketplace* dalam hal transaksi pinjam meminjam uang. *Peer To Peer Lending* (P2P) merupakan sebuah kerjasama diantara para pihak yang terlibat pada transaksi tersebut. *Peer To Peer Lending* (P2P) yang telah melibatkan pihak pemberi pinjaman atau investor yang telah memberikan uangnya secara langsung kepada para pihak selaku penerima pinjaman secara langsung tanpa adanya sebuah serta struktur organisasi serta prosedur yang tradisional. Jasa yang ada dalam *Peer To Peer Lending* (P2P) jauh lebih kompleks dibanding dengan sistem yang ada dalam bank, koperasi, jasa kredit secara offline. Sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alternative bagi para masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman.

Sedangkan *Peer To Peer Lending* syariah ialah bisa diartikan sebagai suatu transaksi pemberian pinjaman uang terhadap badan usaha atau pihak perorangan dan juga sebaliknya menjangkau pinjam dengan kepentingan individu maupun badan usaha melalui teknologi informatika yang didasari dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai syariah.

b. Pihak-pihak *Peer To Peer Lending* (P2P)

a) Penyelenggara

Dalam ketentuan yang ada pada pasal 1 No. 6 POJK Nomor 77/PJOK.01/2016 mengenai layanan atas pinjaman uang yang memanfaatkan teknologi informatika. Penyelenggara ialah suatu badan hukum Indonesia yang telah menyediakan, mengoperasikan serta mengelola jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara dapat berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas maupun koperasi. Merujuk pada uraian diatas maka penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P) wajib berbadan hukum dan tentunya tidak dapat dilaksanakan hanya dengan melalui perorangan ataupun jenis kegiatan non- badan hukum seperti halnya Firma, Matchap, dan CV.

Perseroan Terbatas yang bisa bertindak sebagai penyelenggara pada *Peer To Peer Lending* (P2P) hanyalah yang sudah mengantongi izin pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ataupun koperasi. Dilihat dari segi kapasitas hukum tentunya badan hukum tersebut telah terdapat sebuah kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang belum memiliki badan hukum mengingat bahwa perusahaan yang telah memiliki badan hukum tentunya perusahaan tersebut siap jika dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukumnya yang telah terdaftar. Ketentuan persyaratan sebagai penyelenggara yang ada dalam badan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi sudah sesuai dengan tujuan yang ada dalam kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam jenis usaha *Peer To Peer Lending* (P2P) merupakan sebuah jenis usaha yang tentunya penyelenggara mencari keuntungan (*profit oriented*).

b) Penerima pinjaman

Menurut ketentuan dari pasal 1 ayat 7 PJOK No. 77/PJOK.01/2016 mengenai jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi media social merupakan perorangan ataupun badan hukum yang memiliki hutang berbasis teknologi informasi. Dalam sistem *Peer To Peer Lending* (P2P) yang boleh menerima pinjaman harus mereka yang berasal dan berdomisili di Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini dirasa masih kurang mengingat bahwa didalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan bahwa pihak yang menerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai uang tanpa menyebutkan dengan siapa pihak penerima pinjaman mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan hutang piutang.

c) Pemberi pinjaman

Dalam pasal 1 ayat 8 No. 77/PJOK.01/2016 menegaskan bahwa orang atau badan hukum dan atau badan usaha yang telah memiliki piutang yang disebabkan oleh perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informatika. Pihak pemberi pinjaman bisa berasal dari dalam negeri, luar negeri atau bahkan lembaga Internasional.

c. Sistem atau cara kerja *Peer To Peer Lending* (P2P)

a) Sebagai penerima pinjaman

Yang perlu dilakukan oleh pihak pemerina pinjaman atau peminjam cukup mengunggah atau upload semua dokumen yang telah dibutuhkan dalam pinjaman online yang tentunya sangat relative mudah dan cepat prosesnya, seperti halnya dokumen yang berisi mengenai laporan keuangan dalam periode atau jangka tertentu serta apa tujuan peminjam dalam meminjam uang tersebut. tidak semua permohonan pinjaman bisa diterima tergantung dari beberapa factor, apabila permohonan pinjaman ditolak maka harus memperbaiki semua hal yang bisa berpengaruh terhadap penolakan tersebut. Apabila permohonan diterima maka suku bunga pinjaman langsung diterapkan dan kemudian pengajuan atas pinjaman akan dimasukan didalam *platform* atau *marketplace* yang telah tersedia supaya pihak-pihak pendana bisa mengetahui atau melihat pengajuan pinjaman.

b) Sebagai pemberi pinjaman

Pihak yang menjadi investor atau pemberi pinjaman akan memiliki atau mendapatkan akses untuk masuk dan menelusuri data-data terkait pengajuan pinjaman yang ada pada dashboard. Dan tentunya pemberi pinjaman dapat melihat mengenai data dari setiap pengajuan pinjaman seperti halnya tujuan peminjaman (kesehatan, bisnis, pendidikan dan lain sebagainya) serta riwayat keuangan dari peminjam tersebut.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam jenis transaksi yang ada pada financial technology di Indonesia adalah

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi;
- c. POJK Nomor 13 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial;
- e. peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Selain yang terdapat pada landasan hukum poditif, terdapat pula landasan hukum dalam fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan jasa transaksi fintech antara lain:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. atwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah;
- c. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ta'zir (Denda);
- d. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Wakalah;

3. Analisa oprasional & Perlindungan Hukum

a. Oprasional *Peer To Peer Lending* Syariah

Salah satu contoh Transaksi dalam jasa *Peer To Peer Lending* Syariah menggunakan menggunakan sistem sebagai berikut.



Familiar dengan situasi ini? — Seorang teman ingin meminjam kepada Anda tapi segan. Ia lalu memutuskan meminta bantuan kepada bank namun terkendala persyaratan yang rumit. Di sisi lain, Anda memiliki dana berlebih tapi enggan meminjamkan karena merasa waswas. *Peer-to-peer lending* (P2PL) ada untuk memecahkan masalah tersebut. Tanpa perantara bank atau lembaga finansial lainnya, P2PL merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara *online* melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*.

Mengajukan pinjaman atau mendanai dengan orang lain yang bukan teman menjadi poin penting dari keberadaan kami. Investree akan membantu mengamankan hubungan antara *Borrower* dan *Lender* sehingga keduanya dapat sama-sama menikmati manfaat; pinjaman berbunga kompetitif untuk *Borrower* dan imbal hasil terbaik untuk *Lender*.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Borrower

- 1. Mengajukan pinjaman**
Borrower melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman.
- 2. Analisis dan persetujuan**
Tim Investree menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada Pendana.
- 3. Membayar pinjaman**
Borrower membayar pinjaman melalui Investree sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pendana

- 1. Menelusuri marketplace**
Pendana menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet*.
- 2. Mendanai pada tawaran pinjaman**
Pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih.
- 3. Menerima pengembalian pinjaman**
Pendana menerima pengembalian pinjaman beserta bunga yang dapat didanai kembali pada tawaran pinjaman lainnya.

Activate Windows
Go to PC settings to activate

Adapun mengenai fintech lending berbasis syariah yang telah mengantongi izin resmi serta diawasi oleh OJK antara lain:

- Investree
- Ammana.id
- Ethis
- Kapital Boost
- Papitupi Syariah
- Fintech Syariah
- Qazwa
- Alami sharia
- Dana Syariah
- Duha Syariah

b. Perlindungan hukum *Peer To Peer Lending* Syariah

Melihat perkembangan yang begitu pesat dalam bisnis transaksi hutang piutang berbasis teknologi informatika atau yang lebih di kenal dengan *Peer To Peer Lending* Syariah. Tentunya memberikan ruang baru dalam hal kepastian hukum bagi para pihak yang telah terlibat didalamnya baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Pemberian ruang baru terhadap kepastian atau perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *Peer To Peer Lending* Syariah ialah meliputi kepastian terhadap pengembalian mengenai objek yang telah menjadi hutang piutang, serta adanya kepastian jaminan terhadap data diri dari pihak yang telah membutuhkan objek tersebut.

Menurut satjipto raharjo perlindungan hukum merupakan permerian pengayoman mengenai hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain serta perlindungan hukum diberikan terhadap masyarakat supaya masyarakat bisa menikmati semua hak-hak yang telah diberika oleh undang-undang. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, sebagaimana tercantun daam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama”.

Perlindungan hukum atau kepastian hukum terhadap transaksi tersebut merupakan sebuah keniscayaan yang wajib menjadapkan perhatian yang kusus dari pihak yang berwenang atau badan organisasi resmi yang telah ditujuk oleh pemerintah dalam hal ini OJK atau dewan pengawas syariah (DPS) yang telah diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasai dari MUI. Dengan tujuan memberikan pengawasan serta memberikan keamanan ,kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna maupun penyelenggara. Tentunya perlindungan hukum menjadi sebuah unsure yang sangat esensial serta menjadi sebuah konsekuensi yang harus dijaga.

Dalam sebuah aturan sangat dimungkinkan adanya sebuah hal-hal yang belum sepenuhnya bisa melindungi hak-hak para pihak, perusahaan fintek P2P lending yang terdapat pada platformnya mencantumkan disclaimer. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti halnya gagal bayar dari pihak penerima pembiayaan, maka semua resiko tersebut akan ditanggung oleh pemberi pembiyaan dan adapun pihak penyelenggara tidak bertanggung jawab. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa jenis usaha yang telah terdaftar pun di OJK belum memberikan perlindungan hukum yang jelas.

Dari sini sangat jelas bahwa masih banyaknya kemungkinan terjadi sebuah pelanggaran baik dari pihak kreditur ataupun pihak debitur, kemungkinan terbesar pelanggaran tersebut antara lain adanya kebocoran data dari pihak peminjam dana, serta adanya kemungkinan bahwa pihak peminjam tidak akan mengembalikan dana yang telah dipinjam. Oleh karena itu harus adanya sebuah dukungan yang sangat nyata, supaya bisa mewujudkan transaksi yang sehat, perlindungan terhadap funder merupakan isu yang utama didalam pengembangan transaksi P2P yang tentunya telah diatur dan diawasi oleh OJK, serta yang tidak boleh disepelekan oleh OJK adanya sebuah perlindungan data diri dari pihak peminjam.

Dari urain diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa da beberap hal yang harus diperhatikan untuk melindungi funder dari kemungkinan resiko antara lain , gagal bayar, penipuan yang telah diadakan oleh penyelenggara dan keamanan data yang telah masuk pada platform agar terhindar dari kemungkinan penyalah gunaan data, dan juga terkait dengan kontran baku yang telah diterapkan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk memimalisir terjadinya resiko dalam *Peer To Peer Lending* Syariah harus adanya perhatian dari penyelenggara yaitu adanya pemberian bentu perlindungan hukum yang perventif antara lain :

1) Perlindungan Cidera Janji

Transaksi yang melibatkan para pihak tentunya akan menimbulkan sebuah perjanjian yang bisa menjadikan undang-undang bagi para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut, apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat dan assas –asas yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi masih

ada jenis perjanjian yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain yakni funder pada transaksi *Peer To Peer Lending* Syariah jikalau kalusa yang terdapat pada transaksi tidak seimbang dan tidak terdapat keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi *Peer To Peer Lending* Syariah wajib mempunyai ikhtikat baik dalam bertransaksi dikarenakan adanya kepentingan umum dan adanya kepentingan perseorangan supaya tidak ada satu pun pihak yang merasa dirugikan.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan payung hukum dari perlindungan pengguna. Pada UU tersebut menyatakan bahwa “ Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen pada intinya tidak merupakan awal dan akhir terkait dengan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, dikarenakan awal terbetuknya UUPK ini telah ada beberapa perundang-undangan yang materinya telah melindungi konsumen. UUPK telah mengakui adanya undang-undang lain yang akan muncul kemudian sebagai hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen juga terdapat pada ketentuan UU No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), dalam pasal 4 huruf (c) tujuan dari terbentuknya OJK agar setiap kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat.

2) Perlindungan Atas Penundaan Pembayaran

Semua pihak yang telah melakukan perbuatan hukum berhak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum, tanpa terkecuali pada funder nya sebagai pihak pengguna layanan *Peer To Peer Lending* Syariah. Dalam uupk bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi apabila terjadi cacat pada barang atau jasa yang diterima / dimanfaatkan yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

3) Perlindungan Atas Penanganan Pengaduan dan Penyelesain Sengketa yang Patut

Fintek merupakan jenis perusahaan yang telah menyelenggarakan platform *Peer To Peer Lending* Syariah berbasis teknologi informasi harus terdapat metode penerimaan serta pengaduan penyelesain sengketa, serta pihak yang berlaku sebagai pelaku usaha jasa keuangan wajib terdapat unit atau fungsi untuk menyelesaikan serasat menangani pengaduan dari konsumen. Selain itu penyelenggara dituntut selalu bertindak responsive dalam menangani suatu masalah pengaduan dari setiap penggunanya, sebagaimana terdapat pada POJK bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan serta menindak lanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah adanya pengaduan, kecuali terdapat suatu konsidi yang tidak memungkinkan. Serta apabila setiap cara atau usaha tidak menyapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, konsumen bisa saja melakukan tahap penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Sedangkan dalam Islam umatnya diperintahkan untuk menghindari *riba*, *maysir*, dan *ghoror* meskipun transaksi utang piutang dibolehkan serta dibutuhkan oleh kalangan umat tetap saja unsure tersebut harus dihindari dan dilakukan sesuai dengan sistem syariah. Syariah ialah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya melalui Rasulnya, baik hukum tersebut bersifat *Furu'*. Begitupun transaksi pada *Peer To Peer*

Lending Syariah pada ini dimaksud ialah pemberian dana atau hutang piutang kepada pihak yang telah membutuhkan secara on-line sesuai dengan aturan hukum Islam.

dalam transaksi *Peer To Peer Lending Syariah* terdapat unsure tolong menolong, yakni pihak lembaga tau perusahaan yang telah membutuhkan suplay pinjaman bisa tertolong dengan pinjaman tersebut, selain itu peminjampun bisa mendapatkan ujah dari transaksi *Peer To Peer Lending Syariah* yang disalurkan dalam pandangan syariah terdapat pada QS. Al-Maidah :2 yang artinya

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Dan juga dalam hadist riwayat Imam Tarmidzi

“Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.

Dari ketentuan ayat serta hasit tersbeut dapat disimpulkan bahwa umat islam sangat dianjurkan melakukan tolong melong dalam hal kebaikan, akan tetapi dalam setiap transaksi pasti ada kemungkinan untung dan tugi, serta harus siap dengan munculnya setiap resiko dalam transaksi tersebut. Dalam *Peer To Peer Lending Syariah* ini menggunakan konsep pertanggungjawaban pada akad wakalah bi al –ujrah, dalam pandangan ulama menyimpulkan bahwa wakil tidak mengganggu atas kerugian yang telah terjadi jikalau wakil tersebut tidak melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kesengajaan. Dan juga dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 apabila terjadi perselisihan diantara para pihak serta adanya pihak yang dirugikan maka perselisihan tersebut bisa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka di selesaikan dalam lingkup yurisdiksi eksklusif yang telah berlaku.

Berdasarkan ketentuan pada fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/2018 mengenai layanan jasa pembiayaan berbasis teknologi yang berprinsip pada ketentuan syariah antara lain:

1. Ada beberapa ketentuan yang terdapat pada layanan jasa pembiayaan yang berbasis IT antara lain:
 - a. Semua jenis penyelenggaraan pada layanan jasa pembiayaan yang berbasis IT tidak diperbolehkan bertentangan dengan semua prinsip yang terdapat pada syariah antara lain: terhindar dari adanya *gharar, riba, maysir, dharar, tadtis zhulm* dan *haram*
 - b. Pembuatan akad baku pada transakis harus sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan sertaseuai dengan ketentuan yang ada pada syariah maupun perundang-undangan yang berlaku

- c. Jenis akad yang digunakan dalam layanan jasa pembiayaan online harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada akad *al- bai, ijarah, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujah*, serta *qardh*
- d. Dalam penggunaan tanda tangan elektronik yang tertera pada sertifikat yang telah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara harus diadakan dengan ketentuan mengenai jaminan validitas serta autentik yang telah sesuai dengan aturan yang ada.
- e. Bagi pihak penyelenggara diperbolehkan mengenakan biaya (ujrah/rusun) sesuai dengan ketentuan yang ada pada akad ijarah atas penyediaan terhadap sistem serta sarana dan prasarana layanan pembiayaan yang berbasis IT
- f. Apabila jasa atau informasi pembiayaan ditawarkan melalui media social tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jasa layanan dalam transaksi *Peer To Peer Lending* Syariah adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme yang ada dalam salah satu contoh *Peer To Peer Lending* Syariah yang telah dilaksanakan oleh fintech investre syariah yang telah terdaftar dalam OJK telah mempertemukan antara para pihak baik pemilik dana dengan pihak yang telah membutuhkan dana tersebut secara online melalui sistem e-commerce didalam teritori platform fintek dan terdapat beberapa jenis layanan yang menggunakan akad syariah.
2. Adapun terkait dengan tinjauan secara hukum positif sangat jelas bahwa jenis usaha yang telah terdaftar pun di OJK belum seungguhnya memberikan perlindungan hukum yang jelas terkait dengan perlindungan hak-hak para pihak, baik dari pemberi pembiayaan maupun pihak yang telah penerima pembiayaan tersebut. Sedangkan dalam tinjauan syariah atau islam transaksi *Peer To Peer Lending* Syariah menggunakan akad *wakalah bil -ujrah*

DAFTAR RUJUKAN

Basrowi, Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah, *Jurnal Lex Librum*, Vol. V, 2019.

fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/2018

<https://www.idxchannel.com/syariah/jangan-salah-pilih-ini-daftar-fintech-syariah-yang-terdaftar-di-ojk> diakses pada tanggal 28-12-21 pukul 08.00 WIB

Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019.

Pasal 35 POJK No. 1 Tahun 2013

Pasal 36 POJK No. 1 Tahun 2013

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 1 Tahun 2013

Rachmadi Usman, Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, ”*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rati Maryani Palilati, Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, April: 2017.

Rumondang, Astri dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* Yayasan Kita Menulis, 2019.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar L-Fikr, 1997).